



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 48/Pid.C/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : **Sopian**
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tanggal Lahir : 64 Tahun/01 Januari 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kota Ambon

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca, dan seterusnya

Telah mendengar, dan seterusnya

Menimbang, dan seterusnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 23 Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Ambon dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Sopian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kendaraan umum atau kendaraan pribadi yang melanggar kewajiban protokol kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Sopian** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(Pasal 220 Ayat 1 dan 2, UU No. 48 Tahun 2004)
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kerja sosial selama 2 (dua) hari di kantor Wali Kota Ambon;

3. Menetapkan barang bukti berupa Kursi 12 buah dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 oleh Wilson Shriver, S.H selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Milton Hitijahubessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Ronny Muskitta Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemkot Ambon, selaku Kuasa PPNS dan Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim

Milton Hitijahubessy, S.H.

Wilson Shriver, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)